

**ANALISIS PENYELESAIAN PROBLEMATIKA DALAM PERATURAN
PERSYARATAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BAGI
KEPALA DAERAH: STUDI PASAL 170 UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU
HUKUM**

OLEH:

TSALIS KHOIRUL FATNA

NIM. 21103070077

PEMBIMBING:

Dr. SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.

PRODI SIYASAH / HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

Abstrak

Pasca amandemen UUD 1945, demokrasi Indonesia berperan penting dalam pembentukan legislasi yang inklusif. Namun, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 170 terkait persyaratan calon presiden/wakil presiden, telah diuji beberapa kali di Mahkamah Konstitusi hingga 2024, menunjukkan lemahnya kualitas regulasi. Ketentuan yang memungkinkan kepala daerah mencalonkan diri tanpa mundur dari jabatan menimbulkan persoalan terkait moralitas dan telah mengabaikan integritas moralitas yang lebih mementingkan kepentingan politik yang sifatnya pragmatis, tanpa memperhatikan persoalan daerah yang masih menjadi pertanggungjawabannya. sehingga perlu revisi mendalam.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Pendekatan teori kedaulatan rakyat, moralitas hukum, dan masalah mursalah digunakan untuk menilai kebijakan terkait Pasal 170. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dianalisis secara deskriptif-analitik untuk menawarkan formulasi peraturan yang lebih demokratis.

Penelitian ini menemukan bahwa Pasal 170 cenderung mengabaikan tanggung jawab kepala daerah terhadap rakyat. Reformasi diperlukan untuk memastikan kepatuhan moralitas hukum dan keadilan demokrasi. Penambahan aturan pengunduran diri kepala daerah sebelum mencalonkan diri dinilai mendesak, dengan tata cara yang diusulkan meliputi pengunduran diri resmi setelah penetapan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses ini melibatkan penyampaian surat resmi kepada pejabat berwenang dan diumumkan kepada publik untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Revisi Undang-Undang, Calon Presiden, Kepala Daerah, Pemilihan Umum, Demokrasi.

Abstract

Post-amendment of the 1945 Constitution, Indonesia's democracy plays a crucial role in fostering inclusive legislation. However, Law Number 7 of 2017 on Elections, particularly Article 170 concerning the requirements for presidential and vice-presidential candidacy, has been challenged multiple times in the Constitutional Court up to 2024, indicating weak regulatory quality. The provision allowing regional leaders to run for higher office without resigning raises issues of morality and neglects the ethical integrity of prioritizing pragmatic political interests over their responsibility to their regions. This highlights the urgent need for comprehensive revision.

*This study employs a normative juridical method with legislative and conceptual approaches. The theories of popular sovereignty, legal morality, and *masalah mursalah* are utilized to evaluate the policies surrounding Article 170. Data were collected through literature reviews, observations, and analyses of primary and secondary legal materials. The results were analyzed descriptively-analytically to propose a more democratic regulatory framework.*

The study finds that Article 170 tends to overlook the accountability of regional leaders toward their constituents. Reforms are necessary to ensure compliance with legal morality and democratic fairness. It is deemed urgent to introduce a rule mandating the resignation of regional leaders before running for office, with the proposed procedure involving official resignation after being declared a candidate by the General Elections Commission (KPU). This process includes submitting a formal resignation letter to the relevant authority and announcing it publicly to ensure transparency and accountability.

Keywords: *law revision, presidential candidate, regional leader, elections, democracy.*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-39/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENYELESAIAN PROBLEMATIKA DALAM PERATURAN
PERSYARATAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BAGI
KEPALA DAERAH: STUDI PASAL 170 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TSALIS KHOIRUL FATNA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070077
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6789fab534a0



Penguji I
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6789e10fb369a



Penguji II
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6789cfc9e5e64



Yogyakarta, 16 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 678a13126e9af

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN/BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tsalis Khoirul Fatna

NIM : 21103070077

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PENYELESAIAN PROBLEMATIKA DALAM PERATURAN PERSYARATAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BAGI KEPALA DAERAH: STUDI PASAL 170 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017”**

adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Januari 2025

12 Rajab 1446

Yang menyatakan,



Tsalis Khoirul Fatna

NIM. 21103070077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tsalis Khoirul Fatna

NIM : 21103070077

Judul : **ANALISIS PENYELESAIAN PROBLEMATIKA DALAM PERATURAN PERSYARATAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BAGI KEPALA DAERAH: STUDI PASAL 170 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2025
12 Rajab 1446

Pembimbing



Dr. Siti Jahroh, S.H.I, M.SI.

NIP. 19790418 200912 2 001


MOTTO

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan

(IMAM SYAFI'I)

You can have it all, just not all at once

(OPRAH WINFREY)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ini Saya Dedikasikan Kepada Allah Swt Sebagai Ungkapan Rasa Syukur Dan Bentuk Pertanggungjawaban Saya Atas Nikmat Kesempatan Untuk Menuntut Ilmu.

Saya Juga Memperssembahkan Kepada Orangtua Sebagai Wujud Tanggung Jawab Dalam Menjalani Amanah Untuk Menuntut Ilmu Dengan Sepenuh Hati.

Karya Ini Pun Sebagai Wujud Usaha Saya Untuk Memberikan Sumbangsih Bagi Kemajuan Dan Kesejahteraan Bumi Pertiwi.

Tidak Lupa, Saya Dedikasikan Pula Kepada Keluarga Besar Dan Teman-Teman Saya Yang Selalu Memberikan Dukungan Dan Doa Tanpa Henti Setiap Harinya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	_Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta‘ Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----َ----	Fathah	ditulis	a
2.	----ِ----	Kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	ā ditulis Unśā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِ	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غريهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إن شكرت	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENYELESAIAN PROBLEMATIKA DALAM PERATURAN PERSYARATAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BAGI KEPALA DAERAH: STUDI PASAL 170 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.

2. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M., selaku Ketua dan Ibu Proborini Hastuti S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh civitas akademik di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Kedua orang tua tercinta. Darmadi, S.P.d dan Dra. Siti Zumaroh, M.SI. terimakasih pak, buk atas doa yang tiada henti, dukungan tanpa batas serta kasih sayang yang selalu mengiringi perjalanan hidup keempat putrimu. Segala pengorbanan yang telah kalian berikan adalah pijakan kuat penyusun untuk mencapai tahap ini. Terima kasih atas segala dorongan semangat dan motivasi terlebih anggaran selama mengenyam pendidikan S1 Sarjana Hukum di UIN Sunan Kalijaga.

8. Teruntuk Keluarga. Ketiga saudariku; mbak wah, mbak ifa dan dek nafi. Terimakasih atas dukungan, perhatian dan semangat. Ponakanku dek arsha. Terimakasih atas keceriaannya, canda tawamu menjadi pengingat untuk selalu bersyukur dan menikmati setiap proses perjalanan ini. Nenek, Siti Sofiyatun dan Siti Khoiriyah. Terimakasih mbah nda atas doa-doa tulus dan dukungan spiritual yang tak pernah putus.
9. Pengasuh Pondok Pesantren Lingkar Studi Qur'an (LSQ) Ar-Rohmah Yogyakarta, Prof. Dr. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag dan Umi Jujuk Najibah, S.Psi. terimakasih abi dan umi atas segala doa restu dan ridhonya serta telah memberikan kesempatan besar kepada seluruh santrinya untuk terus mengembangkan diri.
10. Keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi. Seluruh tim perlombaan baik debat maupun karya tulis. Pelatih lomba, mas fuad, mba ayas, mas dimas, mba zakia, mas irgi, mba arti, mas fayasy, mas azmi, melly, adnan dan seluruh pengurus KPK Priode 2023/2024 serta anggota lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu. Penyusun sangat bersyukur dapat menemukan rumah untuk tumbuh dan berkembang didunia Perkuliahan, dilingkungan KPK yang sangat positif dan hangat. Salam Konstitusi!!
11. Rizki Maulana Syafei dan Enika Maya Oktavia serta lainnya yang menjadi tempat penyusun untuk meminta pendapat serta arahnya dalam berbagai kompetisi, masa perkuliahan dan penulisan skripsi. Grup Rumah Kecil Arsyi

dan Sarah, terimakasih telah menjadi tempat berbagi cerita, pendengar setia di saat-saat sulit, dan penyemangat tanpa henti sepanjang perjalanan menyelesaikan skripsi ini.

12. Zea, Arsyi, Syifa, Ima dan Lutfi yang dengan ikhlas selalu menyediakan tempat tinggal setiap kali saya membutuhkan.

13. Kamar atas LSQ Putri, Alisyia, Dinda, Nabila, Zea, Hajar. Terimakasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah selama masa perkuliahan. Terimakasih telah menjadi partner mengajar di TPA Rahmatan Lil'Alamin. Anak kamar PPI, mba Faizah.

14. Ilma Nasikhatun Nisa, sahabat penyusun sejak 2018. Terimakasih yang tulus kepada sahabat terbaik saya, telah menjadi tempat berbagi cerita, pendengar setia di saat-saat sulit, dan penyemangat tanpa henti. Semoga persahabatan ini selalu membawa berkah dan kebahagiaan.

15. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN/BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	15
1. Teori Kedaulatan Rakyat	15
2. Teori Moralitas Hukum	17
3. Teori Masalah Mursalah	18
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	21
2. Sifat Penelitian	21
3. Pendekatan Penelitian.....	21
4. Sumber Bahan Hukum Penelitian	22
5. Teknik Pengumpulan	23

G. Sistematika Pembahasan	23
BAB V.....	103
PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
Peraturan Perundang-Undangan	106
Jurnal.....	106
Buku.....	111
Tesis dan Karya Akademik	113
Lain-lain.....	113



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan untuk membentuk peraturan (legislasi) salah satunya dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat.¹ Demokrasi berfungsi sebagai fondasi bagi proses pembuatan undang-undang yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.² Menurut A. Hamid S. Attamimi materi muatan undang-undang yang baik dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan segala aspek hidup warga negara untuk melakukan suatu tindak laku agar terciptanya kesejahteraan hidup dalam negara.³ Selain itu, berlaku dalam jangka panjang serta tidak pernah diujikan pada Mahkamah Konstitusi merupakan undang-undang dalam produk politik yang baik.⁴

¹ Abdul Aziz Zaini and Maturidi Maturidi, "Problematika Demokrasi Presidensial Pada Perubahan Undang-Undang Dasar," *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (April 17, 2021), hlm. 18

² Zennis Helen, "Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Demokratis," *Ensiklopedia Social Review* 2, no. 3 (September 26, 2020), hlm. 208–219.

³ Daniel Samosir, "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (May 20, 2016), hlm. 773.

⁴ Ferry Irawan Febriansyah, "Muatan Kepentingan Politik Penentu Kualitas Undang-Undang," *Perspektif* 17, no. 3 (September 27, 2012), hlm. 184–190.

Dikutip dari laman instagram Mahkamah Konstitusi sepanjang tahun 2023 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diujikan sebanyak 42 kali. Banyaknya pengujian tersebut menunjukkan buruknya kualitas regulasi tentang Pemilu di Indonesia. Pasal 170 terkait persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan salah satu pasal problematik. Seyogyanya penambahan pasal 170 dalam rangka melengkapi syarat calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah diuraikan pada pasal sebelumnya, yaitu pasal 169 yang mencakup persyaratan objektif terhadap pribadi presiden.

Pasal 170 ayat (1) menegaskan bahwa “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta, Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.”⁵ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seorang kepala daerah yang hendak mencalonkan dirinya sebagai presiden atau wakil presiden boleh tidak melepaskan jabatannya. Namun, sejatinya hal ini memunculkan persoalan lain.

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan dipilih secara

⁵ “UU No. 7 Tahun 2017,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed May 25, 2024.

demokratis.⁶ Demokrasi dapat dilaksanakan secara langsung dan perwakilan. Status quo, demokrasi diartikan pemilihan secara langsung oleh rakyat.⁷ Rakyat secara langsung memilih seseorang yang akan memimpin mereka di daerah. Maka seorang kepala daerah yang terpilih wajibkan menyelesaikan tanggungjawabnya pada rakyat di daerahnya. Penyebab utama permasalahan persyaratan ini adalah berkaitan dengan syarat menjadi Presiden atau Wakil Presiden untuk dapat bertarung dalam kontestasi pesta demokrasi. Misalnya seorang bupati atau walikota yang akan maju mencalonkan diri menjadi calon presiden atau wakil presiden. Dimana pokok bahasan tersebut menyudut pada masa jabatan seorang kepala daerah yang belum berakhir, berikut tanggungjawab dan integritas moral bagi rakyat daerahnya.⁸

Mantan Presiden RI Joko Widodo yang hanya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama kurun waktu dua tahun berawal dari 2012 hingga 2014 kemudian putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang tidak genap lima tahun sebagai Wali Kota Surakarta dan tidak mengundurkan dirinya terlebih dahulu sebelum mengikuti kontestasi pemilihan umum yang lebih tinggi. Hal tersebut tentu mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap rakyat Surakarta maupun

⁶ “UUD 1945 Pasal 18 ayat (4),” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed May 17, 2024.

⁷ Deden Faturohman, “Demokrasi Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia,” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, December 22, 2022.

⁸ M. Nasir Djamil and - Tb. Massa Djafar, “Etika Publik Pejabat Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih,” *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan* 12, no. 01 (2016): hlm 1755–1760.

DKI Jakarta. Kemudian problematika terkait terhentinya pembangunan, dapat dilihat pada kasus sodetan Kali Ciliwung. Kasus sodetan Kali Ciliwung dapat dijadikan contoh konkret bagaimana ketidaksinambungan kepemimpinan dapat memengaruhi keberlanjutan proyek strategis, khususnya terkait dengan infrastruktur.⁹

Permasalahan lain adalah kembali kepada komitmen awal para kepala daerah ketika mencalonkan diri dimana mereka akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk menyejahterakan rakyatnya di daerah. Menjabat sebagai kepala daerah adalah tanggung jawab yang luhur sekaligus menantang, karena harus menghadapi berbagai masalah yang sangat kompleks. Masalah yang timbul adalah ketika jabatan kepala daerah hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik semata, demi meraih jabatan yang lebih tinggi. Kepala daerah yang dipilih secara langsung semestinya mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya karena itulah tugas utamanya. Majunya (mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden) kepala daerah tersebut tentunya menjadi persoalan bagi masyarakat yang telah mempercayai kepemimpinan di wilayahnya. Sebab, ada masalah *fatsoen* (kepantasan) yang seharusnya masih dijunjung tinggi.¹⁰

⁹ Emir Yanwardhana, "Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Kelar di Tangan Jokowi," CNBC Indonesia, accessed January 9, 2025.

¹⁰ Dennis Frank Thompson, *Etika Politik Pejabat Negara* (Yayasan Obor Indonesia, 2000).

Pada tataran kajian para ahli hukum, apabila seorang kepala daerah telah menggunakan kepentingan politik untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, maka dapat dipastikan apa yang dilakukannya telah melanggar hukum.¹¹ Sebab, kepala daerah yang telah dicalonkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden telah mengabaikan integritas moralitas yang lebih mementingkan kepentingan politik yang sifatnya pragmatis, tanpa memperhatikan persoalan daerah yang masih menjadi pertanggungjawabannya.¹²

Sehingga menjadi tugas utama perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, disebabkan pasal 170 terkait persyaratan Presiden dan Wakil Presiden tidak mengakomodir persyaratan yang cukup efektif disertai potensi degradasi demokrasi sebab tidak terpenuhinya kewajiban masa jabatan seorang kepala daerah kepada rakyatnya sehingga mengharuskan adanya formulasi persyaratan yang lebih demokratis. Kemudian Persyaratan pengunduran diri bagi kepala daerah yang mencalonkan dirinya pada kontestasi pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden bertujuan untuk memenuhi sisi kepantasan (*fatsoen*) serta

¹¹ Ulul Mukmin, Problematika Pengunduran Diri Kepala Daerah Inkumen yang Mencalonkan Diri (Studi Kasus Pencalonan Presiden Gubernur DKI Jakarta Pada Pemilihan Presiden 2014), dalam *Papaer Politik & Kewarganegaraan*, 2014.

¹² Oman Baiturrahman. "Fatsoen Politik di Tahun Politik," *Geotimes*, August 31, 2018.

integritas moral sangatlah diperlukan dalam sistem ketatanegaraan pada negara hukum Indonesia.¹³

Dengan demikian pengunduran diri bagi kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden merupakan ide dasar yang melatarbelakangi judul penelitian “Analisis Penyelesaian Problematika Dalam Peraturan Persyaratan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Bagi Kepala Daerah: Studi Pasal 170 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” Setidaknya didasari dua alasan utama. Pertama, agar kepala daerah tidak mengabaikan integritas moralitas, terlebih justru mementingkan kepentingan politik yang sifatnya pragmatis, tanpa memperhatikan persoalan daerah yang masih menjadi pertanggungjawabannya. Kedua, agar dapat menyelesaikan jabatan dengan tuntas dalam mengemban amanah kepada rakyat sehingga akan terwujudnya demokrasi atau kedaulatan rakyat.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Problematika dalam Peraturan Persyaratan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Bagi Kepala Daerah?
2. Tinjauan Peraturan Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden Bagi Kepala Daerah dalam Perspektif Masalah Mursalah

¹³ Otto Gusti Ndegong Madung, “Demokrasi dan Kebenaran,” ed. Wijayanto Wijayanto, Asiah Putri Budiatri, and Herlambang P. Wiratraman (Jakarta: Penerbit LP3ES, 2021), hlm. 887–900.

3. Bagaimana Formulasi Perubahan Peraturan Tentang Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden yang Ideal Bagi Kepala Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Disusun untuk menganalisis dan memaparkan peraturan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 170 ditinjau perspektif Kedaulatan Rakyat.
- b. Disusun untuk mengetahui Tinjauan Peraturan Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden Bagi Kepala Daerah dalam Perspektif Masalah Mursalah
- c. Disusun untuk menguraikan formulasi perubahan peraturan tentang syarat calon Presiden dan Wakil Presiden yang ideal bagi kepala daerah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan di dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara, khususnya di dalam pemikiran terkait peraturan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, tulisan ini juga dapat bermanfaat untuk memperkaya referensi perihal formulasi perubahan peraturan tentang syarat calon Presiden dan Wakil Presiden yang ideal bagi kepala daerah.

b. Kegunaan Praktis

Hal ini berguna untuk mendorong adanya perubahan dalam peraturan tentang persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh pembuat kebijakan (*policy maker*) sehingga kualitas peraturan tersebut menjadi lebih baik kemudian presiden/ wakil presiden yang terpilih mampu menjalankan tugas dengan baik tanpa mengesampingkan rakyat (daerah) yang telah memilihnya.

D. Telaah Pustaka

Penelusuran literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan tema Analisis Penyelesaian Problematika Dalam Peraturan Persyaratan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Bagi Kepala Daerah: Studi Pasal 170 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema tersebut diantaranya:

Pertama, adalah paper yang ditulis oleh Ulul Mukmin dari Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang berjudul “*Problematika Pengunduran Diri Kepala Daerah Incumbent yang Mencalonkan Diri (Studi Kasus Pencalonanan Presiden Gubernur DKI Jakarta Pada Pemilihan Presiden 2014)*”¹⁴ secara garis besar penelitian tersebut membahas problematika yang berkaitan dengan syarat menjadi kepala daerah untuk dapat bertarung dalam kontestasi pesta demokrasi didaerah terutama untuk

¹⁴ Ulul Harun, “Problematika Pengunduran Diri Kepala Daerah Incumbent Yang Mencalonkan Diri,” accessed May 13, 2024.

calon *incumbent* (petahana) atau bahkan calon yang akan maju pada tingkat yang lebih tinggi. Perbedaan pembahasan dengan penelitian ini pada objek kajian dan ruang lingkupnya. Pada penelitian tersebut objek kajian mengerucut dalam studi kasus pencalonan presiden gubernur DKI Jakarta pada Pemilihan Presiden 2014 (Joko Widodo) serta ruang lingkup meliputi kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai petahana, daerah lain serta tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan penyusun dalam penelitian ini berfokus pada objek kajian Pasal 170 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden dengan ruang lingkup pembahasan yang berfokus bagi kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Kedua, adalah penelitian yang dilakukan oleh Rois Budiarto dalam Jurnal *Novum Hukum* dengan judul *Kajian Terhadap Pasal 29a Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Terkait Pengunduran Diri Kepala Daerah Yang Mencalonkan Diri Sebagai Calon Presiden Dan Wakil Presiden*.¹⁵ secara umum penelitian tersebut membahas politik hukum pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 mengenai pemberhentian sementara dan apa akibat hukum dari pengaturan mekanisme pengunduran diri kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan penyusun melakukan penelitian terkait politik hukum pada pasal 170

¹⁵ Rois Budiarto, "Kajian Terhadap Pasal 29a Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Terkait Pengunduran Diri Kepala Daerah Yang Mencalonkan Diri Sebagai Calon Presiden Dan Wakil Presiden," *Novum : Jurnal Hukum* 1, no. 4 (October 15, 2014), hlm.168–182,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya pada syarat calon presiden dan wakil presiden.

Ketiga, adalah skripsi dengan judul “Politik Hukum Pemilu Di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum) yang ditulis oleh Mihwar Anshari.¹⁶ Pembahasan penelitian tersebut terkait rumusan politik hukum Pemilu berdasarkan Pasal 22E UUD 1945 hanya instrumen untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Jadi, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara yuridis-formal bukan merupakan bagian dari rezim hukum Pemilu sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dinilai mengandung banyak kelemahan, serta sistem peradilan Partai Politik dan Pemilu di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Persamaan penelitian terletak pada mengkaji politik hukum pada suatu peraturan. Perbedaan penelitian terletak pada objek kajian, skripsi ini membahas Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen sedangkan penyusun akan melakukan penelitian terhadap pasal 170 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

¹⁶ Mihwar Anshari, “Politik Hukum Pemilu Di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum),” January 28, 2014.

Keempat, adalah buku yang ditulis oleh Fajlurrahman Jurdi, Dosen Hukum Tata Negera Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang diterbitkan oleh penerbit kencana dengan judul “Pengantar Hukum Pemilihan Umum”.¹⁷ Penelitian ini membahas pengertian pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu), landasan hukum, asas, dasar hukum, prinsip penyelenggaraan, fungsi, tujuan, jenis-jenis, sistem, penyelenggara, peserta, kampanye, pelanggaran serta penyelesaian sengketa, tindak pidana dan perselisihan hasil pemilu, penentuan hasil pemilu, dan perbandingan pemilu diberbagai negara. Persamaan penelitian dalam buku ini terletak pada pembahasan terkait pemilihan umum. Hal pembeda dengan buku tersebut, penelitian yang dilakukan penyusun berfokus pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden sedangkan buku tersebut membahas pemilihan umum secara menyeluruh.

Kelima, adalah artikel jurnal penelitian dengan judul Penyempurnaan Undang-Undang Pemilihan Umum Berdasarkan Putusan dan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi karya Novianti Murti Hantoro. Tulisan ini membahas mengenai putusan dan pertimbangan MKRI untuk penyempurnaan UU Pemilu terkait persyaratan usia, pembentuk undang-undang tetap memiliki wewenang untuk merevisi atau menyesuaikan lebih lanjut terkait *elected official* untuk kemudian disejajarkan atau dialternatifkan dengan batas usia minimal capres dan

¹⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018).

cawapres.¹⁸ Letak persamaan penelitian terdapat pada isu terkait pemilihan umum serta diperlukannya perubahan Undang-Undang Pemilu. Perbedaan pembahasan terletak pada syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Jurnal ini membahas syarat batas usia sedangkan penelitian yang penyusun lakukan terkait pengunduran diri bagi kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden.

Keenam, jurnal penelitian yang berjudul “*Resignation of Regional Head and/or Vice in the Tenure: Politics of Law and Democracy Perspectives*” yang dilakukan oleh Imam Ropli dan Hibertus Sujiantoro. Penelitian tersebut dipublikasikan oleh Jurnal Hukum Novelty pada tahun 2020.¹⁹ Latar belakang penelitian tersebut membahas masalah regulasi pengunduran diri kepala daerah dan/atau wakilnya sebelum masa jabatan selesai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi harus mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban kepala daerah, sehingga tidak hanya mengakomodasi kepentingan elit politik. Letak persamaan penelitian terdapat pada regulasi terkait pengunduran diri kepala daerah. Perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan serta regulasi yang diteliti. Penelitian tersebut menggunakan Teori Demokrasi serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagai objek penelitian sedangkan penyusun

¹⁸ Novianto Murti Hantoro, “Penyempurnaan Undang-Undang Pemilu Berdasarkan Putusan Dan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi,” *Pusaka XVI* (2024).

¹⁹ Imam Ropli and Hibertus Sujiantoro, “Resignation of Regional Head and/or Vice in the Tenure: Politics of Law and Democracy Perspectives,” *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (August 17, 2020), hlm. 196.

menggunakan teori Kedaulatan Rakyat, Teori Moralitas Hukum, dan Teori Masalah Mursalah serta Undang-Undang Pemilihan Umum sebagai objek penelitian.

Ketujuh, Penelitian J. Patrick Dobel dalam "*Ethics of Resigning*" (2012) menyoroti aspek etika dalam pengunduran diri dari jabatan publik, dengan fokus pada integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab moral pejabat.²⁰ Dobel menekankan bahwa pengunduran diri merupakan langkah etis untuk menjaga kepercayaan publik, terutama saat seseorang tidak dapat memenuhi tugasnya dengan efektif. Perspektif ini mengacu pada dimensi moral individu dalam konteks tanggung jawab terhadap lembaga publik. Penelitian ini memberikan wawasan bahwa keputusan pengunduran diri memiliki implikasi terhadap legitimasi dan stabilitas sistem pemerintahan. Sementara itu, penelitian prnyusun pada aspek yuridis dan demokratis yang mengkaji Pasal 170 memungkinkan kepala daerah mencalonkan diri tanpa mundur dari jabatannya, yang dinilai mengabaikan tanggung jawab terhadap rakyat dan kepentingan demokrasi. Penelitian penyusun lebih berorientasi pada evaluasi kebijakan hukum dan formulasi aturan yang lebih adil untuk menjamin integritas moralitas dalam konteks pemilu. Perbedaannya terletak pada cakupan dan fokus: penelitian Dobel mengeksplorasi moralitas individu pejabat dalam konteks pengunduran diri secara umum, sementara penyusun menekankan pada politik hukum dan demokrasi dalam konteks

²⁰ J. Patrick Dobel, "The Ethics of Resigning," *Journal of Policy Analysis and Management* 18, no. 2 (1999), hlm. 245–263.

pengunduran diri kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, khususnya pada regulasi Pasal 170.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan Rajin Sitepu berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yang memungkinkan seorang menteri mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden tanpa harus mengundurkan diri.²¹ Putusan ini dinilai bermasalah karena dapat menimbulkan ketidakteraturan hukum dan melanggar asas profesionalitas. Berdasarkan tinjauan hukum Islam (masalah), penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan tersebut tidak relevan untuk dipertahankan karena manfaatnya lebih kecil daripada potensi kerugian. Penelitian lain yang relevan dari jurnal Taqin (Sitepu, 2020) mengkaji regulasi pengunduran diri untuk kepala daerah dalam pilkada, menyoroti pentingnya aturan ini untuk menjamin netralitas dan menghindari konflik kepentingan. Persamaan penelitian terletak pada studi membahas aspek regulasi pengunduran diri dalam konteks pejabat publik yang mencalonkan diri. Penelitian Sitepu (2020) menunjukkan bahwa pengunduran diri sejak pencalonan membantu menjaga integritas pemilu. Sebaliknya, Putusan MK No. 68/PUU-XX/2022 membolehkan menteri tetap menjabat saat mencalonkan diri, yang bertentangan dengan asas netralitas. Penelitian penyusun lebih menyoroti aspek hukum Islam,

²¹ Rajin Sitepu, "Analisis Terhadap Syarat Pengunduran Diri Dari Kedudukan/Jabatan Tertentu Bagi Calon Kepala Daerah," *Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (June 24, 2020), hlm. 2.

yang mengutamakan masalah dalam mempertimbangkan regulasi. Sementara itu, penelitian Sitepu lebih menyoroti dasar hukum dan implikasi praktis.

Dari beberapa literatur yang telah dipaparkan di atas, dapat ditemukan beberapa tema yang cocok dan signifikan untuk mendukung penelitian skripsi ini. Beberapa penelitian diatas memang fokus mengkaji terkait persyaratan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden serta pembahasan pemilu secara umum, sebab penelitian terkait syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bagi kepala daerah belum banyak dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kedaulatan Rakyat

Gagasan pokok mendasar teori kedaulatan rakyat merupakan teori yang sangat sederhana dimana rakyat adalah sumber utama kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Bung Hatta menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat berarti pemerintahan oleh rakyat. Ide kedaulatan rakyat merupakan gagasan yang muncul sebagai respon terhadap teori kedaulatan raja atau monarki yang sering kali menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan tirani dan penderitaan rakyat.²²

²² Khairul Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010), hlm. 119–160.

Jean Jacques Rousseau menyatakan bahwa setiap individu mempunyai kehendak sendiri, namun ada pula kepentingan para individu untuk menjaga hubungan sosial. Hal demikian dikenal dengan kehendak umum atau *volonte generale*. Sehingga negara memiliki tugas untuk menjalankan kehendak umum dari rakyat. Dengan demikian kehendak rakyat identik dengan kehendak negara dan rakyatlah pemilik kedaulatan.²³

Perwujudan kedaulatan rakyat selalu berkaitan dengan sistem demokrasi. Hendra Nurtjahyo menyatakan bahwa terdapat setidaknya tiga prinsip pokok kedaulatan rakyat yaitu:

- a. Kebebasan
- b. Kesamaan
- c. Kedaulatan suara mayoritas.²⁴

Dengan demikian kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang dipegang oleh rakyat. Sehingga semua peraturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kepentingan rakyat.

Dalam penelitian ini, tinjauan mengenai teori kedaulatan rakyat berkaitan erat dengan bagaimana kewajiban kepala daerah untuk menuntaskan jabatannya kepada rakyat yang telah memilihnya, maka penyusun berharap dengan menggunakan teori kedaulatan rakyat dapat mengupas lebih dalam dan

²³ Rudy Rudy, "53 Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2013).

²⁴ Hendro Nurtjahjo, *Filsafat demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

tuntas terkait persoalan keharusan kepala daerah dengan daerah maupun rakyat yang memilihnya.

2. Teori Moralitas Hukum

Moral merupakan dasar untuk hukum dalam menciptakan dan melaksanakan kaidah-kaidahnya, meskipun masih terdapat asas hukum yang kurang berkaitan dengan sektor moral. Munir Fuadi dalam bukunya yang berjudul *Teori-Teori Besar dalam Hukum: Grand Theory* menyatakan bahwa paham yang sangat kuat tentang moral adalah bahwa moralitas memiliki karakteristik berupa “nilai” yang suci yang merupakan kebijakan yang abadi, yang bersumber pada akal pikiran manusia (*human reason*) sehingga moral menjadi unsur yang penting dalam suatu hukum.²⁵

Lon L. Fuller, seorang ahli hukum terkenal, berkontribusi secara signifikan pada teori moralitas hukum melalui karyanya yang paling terkenal, "*The Morality of Law*" (1964). Fuller mengemukakan bahwa hukum memiliki dimensi moral intrinsik yang harus dihormati untuk memastikan legitimasi dan efektivitas serta bukan sekadar aturan yang diberlakukan oleh otoritas, melainkan harus mematuhi prinsip-prinsip moralitas tertentu yang ada dalam pembuatan dan penerapannya.²⁶

²⁵ DR Munir Fuady LL.M S. H. , M. H., *Teori-Teori Besar dalam Hukum: Grand Theory* (Prenada Media, 2014).

²⁶ Lon Luvois Fuller, *The Morality of Law* (Yale University Press, 1969).

Moralitas internal hukum adalah fondasi yang memastikan bahwa hukum tidak hanya efektif dalam mengatur perilaku, tetapi juga adil dan bermoral dalam esensinya. Hukum memandang kepastan sebagai bagian dari tatanan moral yang harus diikuti oleh hukum. Pendekatan terhadap hukum melalui unsur kepastan (*fatsoen*) adalah hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian serta sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang mendasari.²⁷

Kebijakan yang mengharuskan kepala daerah mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri sebagai Presiden mencerminkan prinsip-prinsip kepastan dan moralitas hukum dengan memastikan keadilan, menghindari konflik kepentingan, dan menjaga integritas proses pemilihan. Hal ini sejalan dengan teori moralitas hukum yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan tanggung jawab etis dalam sistem hukum dan politik.

3. Teori Masalah Mursalah

Secara etimologi kata *masalah* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti “mendatangkan kebaikan” atau “membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.”²⁸ Secara terminologi berasal dari kata *salahu, yashluhu, salahan*, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata

²⁷ Cahya Wulandari, “Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum,” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (April 30, 2020), hlm. 1–14.

²⁸ Munawir Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

mursalah artinya “terlepas bebas”, “tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadist) yang memperbolehkan atau melarangnya.”²⁹

Imam Al-Ghazali memaknai *masalah mursalah* yaitu suatu konsep dalam dalih aslinya yang berporos pada menarik kemanfaatan dan menolak bahaya. Atau kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syari’at.³⁰ Sedangkan Abdul Wahab Khalaf memaknai *masalah mursalah* sebagai masalah yang tidak ada dalil *syara’* datang untuk mengakuinya atau menolaknya. *masalah* yang tidak ada dalil *syara’* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.³¹

Masalah mursalah memiliki kaidah umum yaitu, “*Menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan*”.

Syarat dapat diterapkannya *masalah mursalah* menurut pendapat Imam Al-Ghazali adalah:³²

- a. Sejalan dengan tindakan syara’
- b. Tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’

²⁹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), hlm. 219.

³⁰ Hendri Hermawan, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4:1, (2018), hlm. 63-75.

³¹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

³² Abd Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, (Surabaya: Khalista. 2006), hlm. 237.

- c. Termasuk dalam kategori *masalah* yang *dharuri* mendesak baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan berlaku secara universal.

Dengan demikian, *Maslahah Mursalah* merupakan sebuah metode mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan umum.³³ Maka, tepat kiranya penelitian perubahan persyaratan calon presiden dan wakil presiden ditinjau dari *Maslahah Mursalah* yang berada dalam pandangan bahwa kemaslahatan umum yang lebih luas (rakyat) harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu). Perspektif *Maslahah Mursalah* akan digunakan agar permasalahan juga terjawab dari kacamata hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan penelitian dilakukan dengan baik dan benar, dengan menyusun pendekatan secara sistematis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang ada.³⁴ Secara umum, penelitian

³³ Meirison Meirison, "Mashlahah Dan Penerapannya Dalam Siyasa as Syar'iyah," *Ijtihad* 32, no. 1 (April 5, 2019).

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019). hlm, 29.

hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, berdasarkan karakteristik, sifat, dan tujuannya, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif.

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. E. Saefullah Wiradipradja menguraikan penelitian hukum adalah penelitian yang objek kajiannya mengkaji norma positif. Selain itu penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.³⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau fakta yang diperoleh saat penelitian, selanjutnya dilakukan pengkajian data yang telah diperoleh dan melakukan analisis menggunakan teori yang digunakan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti dan

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Matara University Press, 2020), hlm. 46.

konseptual (*conceptual approach*) untuk mencari jawaban atas penelitian hukum yang sedang diteliti.

4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh melalui jurnal atau majalah (media massa), buku-buku, atau dari lembaga tertentu.

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder berasal dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini mencakup UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan persyaratan calon pemimpin negara yang ada di Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adanya badan hukum sekunder berperan sebagai penunjang data primer, seperti jurnal hukum, doktrin hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden khususnya bagi seorang kepala daerah.

3) Bahan Hukum Tersier

Badan hukum tersier berperan dalam memberikan gambaran lebih terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti teks buku hukum, kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan

Adapun teknik pengumpulan data menyusun penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) disertai dengan observasi dan studi kasus.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah membutuhkan penulisan secara sistematis, logis, terarah, dan saling berkaitan maka sistematika pembahasan pada skripsi ini yang berjudul “Analisis Penyelesaian Problematika Dalam Peraturan Persyaratan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Bagi Kepala Daerah: Studi Pasal 170 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” mempunyai sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI, penulis akan memaparkan teori yang digunakan, diantaranya: teori Kedaulatan Rakyat, teori Moralitas Hukum dan teori *Maslahah Mursalah*.

BAB III DINAMIKA PENGATURAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BAGI KEPALA DAERAH berisikan analisis historitas peraturan pencalonan presiden dan wakil presiden bagi kepala daerah dalam pemilihan umum, diawali dari Pemilu 2004 sampai Pemilu 2024 serta problematika peraturan pencalonan presiden dan wakil presiden bagi kepala daerah meliputi; Terhentinya Pembangunan Fasilitas Umum dan Pelanggaran Netralitas

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, meliputi data penelitian serta analisis peneliti terhadap data-data dan bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada peneliti ini. Terdapat 2 (dua) hasil pembahasan dalam penelitian ini. *Pertama*, Analisis Peraturan Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Kedaulatan Rakyat. *Kedua*, Formulasi perubahan peraturan tentang syarat calon presiden dan wakil presiden yang ideal bagi kepala daerah.

BAB V PENUTUP, yakni bab penutup meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian inti yang penulis analisis dari data dan fakta yang telah dirumuskan di bab sebelumnya. Sedangkan saran berisikan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Pasal 170 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa kepala daerah tidak diwajibkan mengundurkan diri jika hendak mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. hal ini mengabaikan tanggungjawab moral kepala daerah kepada rakyatnya, karena jabatan tersebut sering kali dijadikan batu loncatan politik tanpa menyelesaikan amanah kepemimpinan yang diemban. Seharusnya kembali kepada komitmen awal para kepala daerah ketika mencalonkan diri dimana akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyejahterakan rakyatnya didaerah. Revisi diperlukan untuk menjamin integritas dan moralitas dalam memimpin daerah serta untuk menciptakan persyaratan yang lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.
2. Formulasi regulasi untuk mendukung demokrasi yang berkeadilan yang paling relevan melalui pengunduran diri kepala daerah yang telah ditetapkan secara resmi sebagai calon presiden atau wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri harus diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui

Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah KPU mengeluarkan keputusan penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden. dalam hal kepala daerah tidak terpilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden yang bersangkutan tidak dapat kembali ke jabatannya semula sebagai kepala daerah. Pengunduran diri kepala daerah dilakukan setelah penetapan pencalonan oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal tersebut merujuk pada langkah awal dalam proses pencalonan sebelum seseorang secara resmi atau sah dinyatakan sebagai kandidat peserta pemilihan setelah melalui proses verifikasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan problematika pragmatisme kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden.

1. Revisi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perubahan tersebut mengusulkan formulasi persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dimana kepala daerah merupakan seorang pejabat negara yang harus mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. selain itu, revisi ini perlu memastikan bahwa kepala daerah yang mencalonkan diri tidak menjadikan

jabatan publik (kepala daerah) sebagai batu loncatan politik semata, melainkan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat

2. Perlu dirumuskan mekanisme pengunduran diri kepala daerah yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden secara lebih terperinci. Mekanisme ini harus mencakup batas waktu yang tegas untuk pengajuan pengunduran diri, prosedur administrasi yang transparan, serta aturan yang melarang kepala daerah kembali ke posisi semula setelah tidak terpilih. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan, menjaga stabilitas pemerintahan daerah, dan memberikan kepastian hukum yang mendukung prinsip demokrasi yang berkeadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- “UUD 1945 Pasal 18 ayat (4).” *Database Peraturan / JDIH BPK*. Diakses 17 Mei 2024.
- “UU No. 7 Tahun 2017.” *Database Peraturan / JDIH BPK*. Diakses 25 Mei 2024.
- “UU No. 42 Tahun 2008.” *Database Peraturan / JDIH BPK*. Diakses 7 Januari 2025.
- “PERPRES No. 23 Tahun 2023.” *Database Peraturan / JDIH BPK*. Diakses 7 Januari 2025.

Jurnal

- Abdul Aziz Zaini dan Maturidi Maturidi. “Problematika Demokrasi Presidensial Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar.” *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (April 17, 2021): 1–8.
- Achmad Edi Subiyanto. "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 367.
- Adam Ilyas, Dicky Eko Prasetio, dan Felix Ferdin Bakker. "Membangun Moralitas dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Mimbar Keadilan* 14, no. 2 (2021): 128–138.
- Ananda, Suadamara. “Hukum Dan Moralitas.” *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol 24, No.3 (2006).
- Anshari, Mihwar. "Politik Hukum Pemilu Di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum)." January 28, 2014.
- Ashsubli, Muhammad. “Kedudukan Ijma Sebagai Dalil Hukum Terhadap Jabatan Publik.” *Jurnal Hukum Istinbath* 13 (2016)

- Azwar, Zainal. "Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî)." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (May 31, 2016): 47–70. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327>.
- Bello, Petrus CKL. "Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut H.L.A Hart." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 3 (2013).
- Bello, Petrus. "Sahkah Hukum Yang Buruk Secara Moral? Perdebatan Antara Lon Luvois Fuller Dan H.L.A. Hart." *Honeste Vivere* 33, no. 2 (July 17, 2023): 98–112. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.238>.
- Bertram, Christopher. "Rousseau's Legacy in Two Conceptions of the General Will: Democratic and Transcendent." *The Review of Politics* 74, no. 3 (2012): 403–
- Budiarto, Rois. "Kajian Terhadap Pasal 29a Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Terkait Pengunduran Diri Kepala Daerah Yang Mencalonkan Diri Sebagai Calon Presiden Dan Wakil Presiden." *Novum : Jurnal Hukum* 1, no. 4 (October 15, 2014): 168–82. <https://doi.org/10.2674/novum.v1i4.11782>.
- Catherine Dauvergne. "Sovereignty, Migration and the Rule of Law in Global Times." *The Modern Law Review* 67, no. 4 (2004): 588–615.
- Christopher Bertram. "Rousseau's Legacy in Two Conceptions of the General Will: Democratic and Transcendent." *The Review of Politics* 74, no. 3 (2012): 403–419.
- Daniel Samosir. "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (May 20, 2016): 773.
- Dauvergne, Catherine. "Sovereignty, Migration and the Rule of Law in Global Times." *The Modern Law Review* 67, no. 4 (2004): 588–615.
- Deden Faturohman. "Demokrasi Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* (2022).
- Djamil, M. Nasir, and Tb. Massa Djafar. "Etika Publik Pejabat Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih." *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan* 12, no. 1 (2016): 1755-1760.

- Dobel, J. Patrick. "The Ethics of Resigning." *Journal of Policy Analysis and Management* 18, no. 2 (1999): 245-263.
- Dunning, Wm. A. "Jean Bodin on Sovereignty." *Political Science Quarterly* 11, no. 1 (March 1, 1896): 82–104. <https://doi.org/10.2307/2139603>.
- Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 119–60. <https://doi.org/10.31078/jk735>.
- Faturohman, Deden. "Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, December 22, 2022. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/280>.
- Ferry Irawan Febriansyah. "Muatan Kepentingan Politik Penentu Kualitas Undang-Undang." *Perspektif* 17, no. 3 (September 27, 2012): 184–90.
- Franklin H. Giddings. "Sovereignty and Government." *Political Science Quarterly* 21, no. 1 (1906): 1–27.
- Giddings, Franklin H. "Sovereignty and Government." *Political Science Quarterly* 21, no. 1 (March 1, 1906): 1–27. <https://doi.org/10.2307/2140513>.
- Hajri, Wira Atma, Heni Susanti, Ardiansyah Ardiansyah, and Nabila Nabila. "Kedaulatan Rakyat di Indonesia: Konsep Yang Dianut Dan Konsekuensinya di Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Selat* 10, no. 2 (May 31, 2023): 165–78. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i2.5456>.
- Helen, Zennis. "Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Demokratis." *Ensiklopedia Social Review* 2, no. 3 (September 26, 2020): 208-219.
- Hantoro, Novianto Murti. "Penyempurnaan Undang-Undang Pemilu Berdasarkan Putusan Dan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi." *Pusaka XVI* (2024): 1.
- Hartati, Widya, and Ratna Yuniarti. "Mekanisme Pencalonan Dan Pengisian Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Yang Demokratis Dan Konstitusional." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (April 30, 2020): 76–97. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2158>.

- Ilyas, Adam, Dicky Eko Prasetyo, and Felix Ferdin Bakker. "Membangun Moralitas Dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism Di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Mimbar Keadilan* 14, no. 2 (March 21, 2021): 128–38. <https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.4694>.
- Imam Ropii dan Hibertus Sujiantoro. "Resignation of Regional Head and/or Vice in the Tenure: Politics of Law and Democracy Perspectives." *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (2020): 196.
- Isa, Rusli. "Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Legitimasi Kepemimpinan Di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Inovasi* 6, no. 02 (June 2, 2009). <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/808>.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Kerangka Istimbath Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam." *Istimbath : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (April 26, 2016): 89–108.
- Khairul Fahmi. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 119–60.
- Maisari, Rini. "Pertanggungjawaban Pemerintah Terkait Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Penyediaan Barang dan Jasa di Masa Covid-19." *Lex Renaissance* 9, no. 2 (December 27, 2024), 282–308.
- Meirison. "Masalah Dan Penerapannya Dalam Siyasah as Syar'iyah." *Ijtihad* 32, no. 1 (April 5, 2019).
- Mihwar Anshari. "Politik Hukum Pemilu Di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum)." 28 Januari 2014.
- Muslim, Muhammad Huzaifi. "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (June 23, 2023): 35–53.
- Qorib, Ahmad. "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Analyrica Islamica* 5 (n.d.).
- Rachmawati, Ria, and Muhammad Agus Setiawan. "Konsep Kedaulatan Dalam Islam Pandangan M. Natsir Dan Jimly Ash Shiddiie." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 1, no. 2 (June 7, 2018): 17-35.

- Rohman, Taufiqur. "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 19, no. 1 (September 7, 2017): 73–90.
- Rois Budiarto. "Kajian Terhadap Pasal 29a Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Terkait Pengunduran Diri Kepala Daerah Yang Mencalonkan Diri Sebagai Calon Presiden Dan Wakil Presiden." *Novum: Jurnal Hukum* 1, no. 4
- Ropii, Imam, and Hibertus Sujiantoro. "Resignation of Regional Head and/or Vice in the Tenure: Politics of Law and Democracy Perspectives." *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (August 17, 2020): 196.
- Rudy, Rudy. "53 Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2013). (October 15, 2014): 168–82.
- Samosir, Daniel. "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (May 20, 2016): 773.
- Sitepu, Rajin. "Analisis Terhadap Syarat Pengunduran Diri Dari Kedudukan/Jabatan Tertentu Bagi Calon Kepala Daerah." *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (June 24, 2020): 2.
- Wulandari, Cahya. "Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (April 30, 2020): 1-14.
- Wm. A. Dunning. "Jean Bodin on Sovereignty." *Political Science Quarterly* 11, no. 1 (1896): 82–104.
- Zaki, M. "Formulasi Standar Masalah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustasfa)." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 1 (2013): 27–46.
- Zaini, Abdul Aziz, and Maturidi Maturidi. "Problematika Demokrasi Presidensial Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar." *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (April 17, 2021): 1-8.
- Zennis Helen. "Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Demokratis." *Ensiklopedia Social Review* 2, no. 3 (September 26, 2020): 208–19.

Buku

- Abd Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Abdullah Wahab Khallaf. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Terjemahan Noer Iskandar al-Bansany. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Agus Miswanto. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Bantul, DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, tanpa tahun.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Bodin, Jean, and Julian H. Franklin, eds. "Book I, Chapter 8, On Sovereignty." In *Bodin: On Sovereignty*, 1–45. Cambridge Texts in the History of Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511802812.008>.
- Dennis Frank Thompson. *Etika Politik Pejabat Negara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- DR Munir Fuady, LL.M, S. H., M. H. *Teori-Teori Besar dalam Hukum: Grand Theory*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law: Revised Edition*. Yale University Press, 1969. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1cc2mds>.
- Fuller, Lon Luvois. *The Morality of Law*. Yale University Press, 1969.
- Haq, Abd, et al. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Hendro Nurtjahjo. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Jean Bodin dan Julian H. Franklin, ed. "Book I, Chapter 8, On Sovereignty." Dalam *Bodin: On Sovereignty*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Jean Jacques Rousseau. *The Social Contract (Kontrak Sosial)*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.

- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh. Translated by Noer Iskandar al-Bansany*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kholil, Munawir. *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- LL.M, DR Munir Fuady, S. H. , M. H. *Teori-teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory*. Prenada Media, 2014.
- Lon L. Fuller. *The Morality of Law*. Revised Edition. New Haven: Yale University Press, 1969.
- Madung, Otto Gusti Ndegong. "*Demokrasi dan Kebenaran*." Edited by Wijayanto Wijayanto, Asiah Putri Budiatri, and Herlambang P. Wiratraman. Jakarta: Penerbit LP3ES, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Michael Lobban. "John Austin." Dalam *The Cambridge Companion to Legal Positivism*. Diedit oleh Patricia Mindus dan Torben Spaak. Cambridge Companions to Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Miswanto, Agus, S.Ag., MA. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Bantul, DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, n.d.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Matara University Press, 2020.
- Munir Fuady. *Teori-Teori Besar dalam Hukum: Grand Theory*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Nurtjahjo, Hendro. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Thompson, Dennis Frank. *Etika Politik Pejabat Negara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Tesis dan Karya Akademik

- Anshari, Mihwar. "Politik Hukum Pemilu Di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum)," January 28, 2014. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/26603>
- M. David Tri Putra. "Persyaratan Seorang Calon Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945." Tesis, Universitas Airlangga, 2009.
- Putra, M. David Tri. "Persyaratan Seorang Calon Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945." Thesis, Universitas Airlangga, 2009.
- Widya Hartati dan Ratna Yuniarti. "Mekanisme Pencalonan Dan Pengisian Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Yang Demokratis Dan Konstitusional." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (April 30, 2020).

Lain-lain

- "Bawaslu Sebut Pilkada Jawa Tengah Rawan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa hingga ASN." *Tempo*, 10 November 2024.
- "Fatsoen Politik di Tahun Politik." *Geotimes*, 31 Agustus 2018.
- Humas. "Ada 990 Kasus Hingga Maret 2019, 99,5% Pelanggar Netralitas ASN Berstatus Pegawai Instansi Daerah." *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 12 April 2019.
- Newswire. "Perludem: Ada Lebih dari 3.000 Kasus Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024." *Espos Indonesia*, 25 November 2024.
- "Sunan Abi Dawud 3592 - The Office of the Judge (Kitab Al-Aqdiyah) - كتاب الأفضية - Sunnah.Com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)." Accessed January 6, 2025.
- "RPJMD – Bappeda Sleman." Accessed January 10, 2025. <https://bappeda.slemankab.go.id/produk-bappeda/perencanaan-daerah/rpjmd>.

“Surat Shad Ayat 26 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Accessed January 10, 2025.

Nida. “Fikih Jabatan: Etika Kontestasi Politik.” *Majalah Komunikasi UM (Blog)*, September 4, 2018.

“Larangan Meminta Jabatan.” *Majelis Ulama Indonesia (Blog)*, March 5, 2023.

“Q&A of the Day – How Many States Have Resign-To-Run Laws? | 1290 WJNO.” *The Brian Mudd Show*. Accessed January 10, 2025.

Nicolas and De Vega Law Offices. “What Happens to Government Officials Who File Their Certificates of Candidacy? - Law Firm in Philippines | Corporate, Business, Family, IP, IT, and Litigation.” June 22, 2024.